



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rovi Ardian Pgl Rovi
Tempat lahir : Kaludan
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun /31 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jorong Kaludan Kenagarian Sungai Talang
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rovi Ardian Pgl Rovi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROVI ARDIAN Pgl ROVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROVI ARDIAN Pgl ROVI** dengan pidana **Penjara selama 7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROVI ARDIAN Pgl ROVI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, terhadap saksi DEDED ANTONI Pgl DEDED perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi DEDED ANTONI Pgl DEDED sedang istirahat bekerja memperbaiki



rumah Saksi GUSTIANNA Pgl ANNA, setelah selesai beristirahat Saksi DEDED kembali ke rumah Saksi GUSTIANNA Pgl ANNA dan sesampai di rumah Saksi GUSTIANNA Pgl ANNA, Saksi DEDED melihat Terdakwa ROVI ARDIAN Pgl ROVI bersama ibu kandung Terdakwa bernama Pgl DEWI keluar dari rumah GUSTIANNA Pgl ANNA, Dimana pada saat itu Pgl DEWI berkata kepada Saksi Tidak dilakukan Penangkapan DEDED "Cako den mencari uni ang laiâ" (dari tadi saya mencari kakak kamu) kemudian Saksi DEDED menjawab "Kok takuk nyo dek kakancam jptoruh" (mungkin dia takut karena kakak sering mengancamnya);

- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi DEDED dengan Pgl DEWI dan kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung mengejar Saksi DEDED dan berusaha untuk memukul Saksi DEDED namun dihalangi oleh Saksi OSWANDI Pgl OS kemudian Terdakwa menendang Saksi DEDED pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menendang Saksi DEDED kemudian Saksi DEDED langsung pingsan dan dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Pgl ANNA oleh Saksi OSWANDI Pgl OS sedangkan Terdakwa bersama ibu kandung Terdakwa yaitu Pgl DEWI langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 43/VER/RSUD/S-2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Alan Mustaqim, pada Saksi DEDED Antoni ditemukan:

- ✓ Pada dada kiri lima sentimeter dari garis tengah tunuh ditemukan luka memar berukuran lima belas sentimeter kali lima sentimeter;
- ✓ Korban dirawat untuk observasi nyeri dada;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, ditemukan memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memebnarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDED ANTONI Pgl. DEDED, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, dirumah Sdr. Pgl. ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah menendang rusuk Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa awalnya saksi sedang sedang memperbaiki rumah Pgl. ANA dan setelah makan siang saksi pergi minum kewartung kopi yang tidak jauh dari rumah Pgl. ANA kemudian saksi melihat Terdakwa lewat dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI, setelah saksi selesai minum di warung kopi tersebut saksi kembali ke rumah Pgl. ANA dan sesampainya di rumah Pgl. ANA saksi melihat Terdakwa dan Pgl. DEWI keluar dari rumah Pgl. ANA dan Pgl. DEWI berbicara dengan saksi dengan nada yang tinggi "CAKO DEN MANCARI UNI ANG LAI" (dari tadi Saya mencari kakak kamu dan Saya menjawab dengan mengatakan "KOK TAKUK NYO DEK KAK ANCAM JO TORUH (mungkin dia takut karna kakak sering mengancamnya) dan terjadilah percekcoakan antara saksi dengan Pgl. DEWI., kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung mengejar saksi dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI kemudian Pgl. OS langsung menghalangi Terdakwa dengan Pgl. DEWI ada saat itu dan pada saat itu terdakwa sedang berada dibelakang Pgl. OS namun Terdakwa berusaha untuk mendekati saksi dan kemudian Terdakwa menendang rusuk sebelah kiri Saya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi mengalami rusuk sebelah kiri dan terasa sakit dan pingsan dan ketika pergi berobat kerumah sakit suliki saksi dirawat inap selama 1 (satu) hari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan kemudian saksi baru mengetahui kalau Terdakwa merasa sakit hati dan memperlakukan harta pusaka kaum saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak melakukan aktifitas sehari-hari lebih kurang selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada meminta maaf kepada saksi atas kejadian tersebut dan saksi pernah diminta untuk datang ke Kantor Nagari untuk menyelesaikan masalah tersebut tetapi saksi tidak mau datang karena Terdakwa tidak ada datang langsung untuk menemui ke rumah saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi telah divisum di rumah sakit Achmad Darwis;

2. Saksi OSWANDI Pgl. OS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, dirumah Sdr. Pgl. ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah menendang rusuk Saksi DEDEN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada saat itu tukang sedang memperbaiki rumah anak dari adik kandung istri saksi yang bernama Pgl. ANA yang mana Pgl. DEDEN merupakan tukang di rumah anak saksi pada saat itu, kemudian Saksi mengajak Pgl. DEDEN bersama anggota tukang yang lain untuk makan di rumah anak Saksi yang bernama Pgl. ANA, lalu setelah makan siang Pgl. DEDEN pergi ke warung kopi dan Saksi tiduran didalam rumah anak saksi, lebih kurang 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar Pgl. DEDEN kembali ke rumah anak saksi yang sedang diperbaiki oleh Pgl. DEDEN dan saksi mendengar ada keributan di halaman rumah saksi, lalu saksi langsung keluar rumah dan memastikan siapa yang membuat keributan ternyata Terdakwa bersama ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI sedang ribut dengan Pgl. DEDEN, dan saksi melarang Terdakwa dan Pgl. DEWI untuk ribut di rumah anak saksi tersebut "poilah pulang dikampung kalian lah salosaian (kalian silahkan pulang dan selesaikan dikampung kalian) namun Terdakwa dan Pgl. DEWI tidak mau pulang sehingga keributan dan percekocokan antara Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp



dan Pgl. DEWI dengan Pgl. DEDEDEN masih lanjut dan saksi menaikkan nada bicara saksi untuk menyuruh Terdakwa dengan Pgl. DEWI untuk pulang namun ketika Terdakwa dengan Pgl. DEWI hendak pulang Terdakwa mengejar Pgl. DEDEDEN bersama orang tuanya yang bernama Pgl. DEWI lalu saksi berusaha menghalangi Terdakwa dan Pgl. DEWI namun pada saat saksi menghalangi Terdakwa tersebut, Terdakwa berusaha menendang Pgl. DEDEDEN sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil menendang rusuk sebelah kiri Pgl. DEDEDEN sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian Pgl. DEDEDEN terjatuh pingsan dan Saksi bersama Saksi DYO kemudian membawa Pgl. DEDEDEN ke rumah Pgl. ANA;

- Bahwa saat itu Pgl. DEDEDEN tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membawa alat atau senjata apapun pada saat menendang Saksi DEDEDEN setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pgl. DEDEDEN.

3. Saksi DYO PUTRANDI Pgl. DYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, dirumah Sdr. Pgl. ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah menendang rusuk Saksi DEDEDEN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian jarak saksi dengan Saksi DEDEDEN dan Terdakwa adalah sekitar 2 (dua) meter kemudian Saksi bersama Saksi OS meleraikan Terdakwa dan Pgl. DEDEDEN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian dan berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan Pgl. DEDEDEN saat terjadi perdebatan yang ketika itu mereka dalam keadaan emosi;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa tiba-tiba datang dan mengejar Pgl. DEDEDEN bersama orang tuanya yang bernama Pgl. DEWI lalu Saksi berusaha menghalangi Terdakwa dan Pgl. DEWI namun pada saat saksi menghalangi Terdakwa tersebut, Terdakwa berusaha menendang Pgl. DEDEDEN sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil menendang rusuk sebelah kiri Pgl. DEDEDEN sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat menendang Saksi DEDEDEN setelah



kejadian tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pgl DEDEN.

- Bahwa kemudian Pgl DEDEN terjatuh pingsan dan Saksi bersama Saksi DY0 kemudian membawa Pgl DEDEN ke rumah Pgl ANA dan Terdakwa bersama ibunya lalu pergi;

Terhadap keterangan – keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 bertempat di depan rumah Pgl ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi DE DEN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari Pgl DE DEN untuk menyelesaikan masalah Tanah kaum yang sudah lama ingin diselesaikan antara Terdakwa dan Pgl DE DEN kemudian Terdakwa mendatangi Pgl DE DEN dan terjadi cekcok antara Terdakwa dan Pgl DE DEN;
- Bahwa benar pada saat cekcok kemudian Terdakwa dan Pgl DE DEN dileraikan oleh Saksi OSWANDI dan Saksi DY0, tetapi kemudian Terdakwa dan ibunya Pgl. DEWI mengejar Pgl. DE DEN dan kemudian Terdakwa menendang Pgl DE DEN sebanyak 1(satu) kali di bagian rusuk sebelah kiri dan mengakibatkan Pgl DE DEN jatuh pingsan;
- Bahwa benar setelah Pgl DE DEN dalam kondisi terduduk lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, dirumah Sdr. Pgl. ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah menendang rusuk Saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;



- Bahwa benar awalnya saksi korban sedang sedang memperbaiki rumah Pgl. ANA dan setelah makan siang saksi korban pergi minum ke warung kopi yang tidak jauh dari rumah Pgl. ANA kemudian saksi korban melihat Terdakwa lewat dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI, setelah saksi korban selesai minum di warung kopi tersebut saksi korban kembali ke rumah Pgl. ANA dan sesampainya di rumah Pgl. ANA saksi korban melihat Terdakwa dan Pgl. DEWI keluar dari rumah Pgl. ANA dan Pgl. DEWI berbicara dengan saksi korban dengan nada yang tinggi "CAKO DEN MANCARI UNI ANG LAI" (dari tadi Saya mencari kakak kamu dan Saya menjawab dengan mengatakan "KOK TAKUK NYO DEK KAK ANCAM JO TORUH (mungkin dia takut karna kakak sering mengancamnya) dan terjadilah percekocokan antara saksi korban dengan Pgl. DEWI., kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung mengejar saksi korban dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI kemudian Pgl. OS langsung menghalangi Terdakwa dengan Pgl. DEWI ada saat itu dan pada saat itu terdakwa sedang berada dibelakang Pgl. OS namun Terdakwa berusaha untuk mendekati saksi korban dan kemudian Terdakwa menendang rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban mengalami rusuk sebelah kiri dan terasa sakit dan pingsan dan ketika pergi berobat ke rumah sakit suliki saksi dirawat inap selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena menanyakan tentang masalah surat yang berkaitan dengan harta pusaka kaum terdakwa dan terdakwa mendengar ada cekcok mulut antara saksi Korban dengan ibu terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa juga melihat saksi korban juga berjalan ke arah terdakwa seperti menghadang terdakwa dan terdakwa langsung ditahan oleh Pgl. TUAH GOTO dan Pgl. DYO dan terdakwa melayangkan tendangan ke arah saksi korban dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban pingsan dan dirawat inap di rumah sakit Suliki selama 1 (satu) malam;



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban tidak melakukan aktifitas sehari-hari lebih kurang selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 43/VER/RSUD/S-2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Alan Mustaqim, pada Saksi DEDEN Antoni ditemukan:

✓ Pada dada kiri lima sentimeter dari garis tengah tunuh ditemukan luka memar berukuran lima belas sentimeter kali lima sentimeter;

✓ Korban dirawat untuk observasi nyeri dada;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, ditemukan memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **ROVI ARDIAN Pgl.ROVI**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **ROVI ARDIAN Pgl.ROVI**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib, di rumah Sdr. Pgl. ANA di Jorong Belubus Kenagarian Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa telah menendang rusuk Saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang sedang memperbaiki rumah Pgl. ANA dan setelah makan siang saksi korban pergi minum kewarung kopi yang tidak jauh dari rumah Pgl. ANA kemudian saksi korban melihat Terdakwa lewat dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl. DEWI, setelah saksi korban selesai minum di warung kopi tersebut saksi korban kembali ke rumah Pgl. ANA dan sesampainya di rumah Pgl. ANA saksi korban melihat Terdakwa dan Pgl. DEWI keluar dari rumah Pgl. ANA dan Pgl. DEWI berbicara dengan saksi korban dengan nada yang tinggi “CAKO DEN MANCARI UNI ANG LAI” (dari tadi Saya mencari kakak kamu dan Saya menjawab dengan



mengatakan "KOK TAKUK NYO DEK KAK ANCAM JO TORUH (mungkin dia takut karna kakak sering mengancamnya) dan terjadilah percekocokan antara saksi korban dengan Pgl. DEWI., kemudian Terdakwa langsung emosi dan langsung mengejar saksi korban dengan ibu kandungnya yang bernama Pgl.DEWI kemudian Pgl. OS langsung menghalangi Terdakwa dengan Pgl. DEWI ada saat itu dan pada saat itu terdakwa sedang berada dibelakang Pgl. OS namun Terdakwa berusaha untuk mendekati saksi korban dan kemudian Terdakwa menendang rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah karena menanyakan tentang masalah surat yang berkaitan dengan harta pusaka kaum terdakwa dan terdakwa mendengar ada cekcok mulut antara saksi Korban dengan ibu terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan terdakwa juga melihat saksi korban juga berjalan kearah terdakwa seperti menghadang terdakwa dan terdakwa langsung ditahan oleh Pgl. TUAK GOTO dan Pgl. DYO dan terdakwa melayangkan tendangan ke arahsaksi korban dan mengenai rusuk sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap saksi korban mengalami rusuk sebelah kiri dan terasa sakit dan pingsan dan ketika pergi berobat kerumah sakit suliki saksi korban dirawat inap selama 1 (satu) hari dan saksi korban tidak melakukan aktifitas sehari-hari lebih kurang selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 43/VER/RSUD/S-2023 pada tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Suliki yaitu dr. Alan Mustaqim, pada Saksi DEDEN Antoni ditemukan:

- ✓ Pada dada kiri lima sentimeter dari garis tengah tunuh ditemukan luka memar berukuran lima belas sentimeter kali lima sentimeter;
- ✓ Korban dirawat untuk observasi nyeri dada;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki, ditemukan memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka memar didada kiri korban dan menyebabkan korban pingsan ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, Pasal 351 (1) KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROVI ARDIAN PGL. ROVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ROVI ARDIAN PGL. ROVI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)